



PUTUSAN

Nomor 59/Pid.B/2023/PN Plj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JUNAIDI PUTRA PANGGILAN PUTRA BIN ZAINAL ARIFIN ;**
2. Tempat lahir : Sikabau ;
3. Umur/tanggal lahir : 19 tahun / 6 Juni 2004 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jorong Kampung Dondan, Nagari Gunung Medan, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja ;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain ;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 59/Pid.B/2023/PN Plj tanggal 11 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.B/2023/PN Plj tanggal 11 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JUNAIDI PUTRA Pgl PUTRA Bin ZAINAL ARIFIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Bilah Parang yang ujung nya patah dan bengkok yang gagang nya terbuat dari plastik yang berwarna Hijau;
- 1 (satu) buah gembok merek Extra Rush warna gold
- 1 (satu) buah engsel yang telah rusak
- 1 (satu) buah Flashdisk merek SanDisk yang berisikan Rekaman CCTV Kejadian Pencurian di dalam warung MARSINI Jorong Simpang 14 Nagari Sialang Gaung Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya.

Dikembalikan kepada saksi MARSINI

- 1 (satu) helai baju warna putih dengan motif garis-garis hitam merek Volcom;
- 1 (satu) helai celana panjang warna Putih

Dikembalikan kepada saksi MUSA ILAHI Pgl MUSA Bin SAFRUDIN

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulanginya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **JUNAIDI PUTRA PGL PUTRA BIN ZAINAL ARIFIN** Bersama-sama dengan Saksi saksi **MUSA ILAHI Pgl MUSA** (berkas perkara terpisah) pada hari Kamis Tanggal 23 Juni 2022, Sekira Pukul 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di dalam Warung milik saksi MARSINI yang beralamat di Jorong Simpang 14 Nagari Sialang Gaung Kecamatan



Koto Baru Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang berwenang mengadili, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan menggunakan Saksi kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 23.30 wib terdakwa bersama dengan Saksi saksi MUSA ILAHI Pgl MUSA menonton organ tunggal di daerah Sialang Gaung. Selesai nonton organ sekira pukul 02.00 Wib terdakwa bersama dengan Saksi saksi MUSA ILAHI Pgl MUSA pulang kerumah teman terdakwa di Jorong Pandaleh Nagari Sialang Gaung Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya. Kemudian pada saat duduk berdua diteras depan rumah sambil ngobrol timbullah niat terdakwa untuk merencSaksian pencurian yang pada saat itu target yang akan dituju sudah ditentukan oleh terdakwa yaitu di Warung yang berada di Simpang Empat Belas karena sepengetahuan terdakwa warung tersebut hanya dihuni oleh seorang Nenek. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 02.45 wib terdakwa bersama dengan Saksi saksi MUSA ILAHI Pgl MUSA berangkat jalan kaki menuju warung yang dijadikan target yang jaraknya lebih kurang 1 (satu) KM dari rumah teman terdakwa tersebut. Setelah lebih kurang 15 (lima belas) menit terdakwa dan Saksi saksi MUSA ILAHI Pgl MUSA sampai di warung tersebut dan situasi sepi tidak ada aktifitas warga setempat dan pada saat itu cuaca hujan gerimis. Kemudian terdakwa dan Saksi saksi MUSA ILAHI Pgl MUSA langsung berjalan kearah belakang warung sampai di dekat pintu belakang terdakwa membagi tugas yang mana Saksi saksi MUSA ILAHI Pgl MUSA disuruh untuk mengamati situasi sedangkan terdakwa yang akan mencongkel pintu, namun sebelumnya terdakwa mencari alat yang akan digunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencongkel pintu hingga akhirnya menemukan 1 (satu) Bilah Parang yang terletak di atas tumpukan batu batako dekat pintu belakang warung tersebut. Kemudian terdakwa mencongkel pintu dengan sekuat tenaga menggunakan Parang tersebut sehingga Plat Grendel Gembok Pintu terlepas dari posisinya dan pintu dapat terbuka. Kemudian terdakwa terlebih dahulu masuk ke dalam, lebih kurang 5 (lima) menit dan setelah situasi rasanya aman lalu Saksi saksi MUSA ILAHI Pgl MUSA ikut menyusul kedalam warung dan terdakwa bersama-sama dengan Saksi saksi MUSA ILAHI Pgl MUSA mengambil barang-barang didalam warung tersebut. Pertamanya terdakwa dan Saksi saksi MUSA ILAHI Pgl MUSA mengamati dalam warung bermaksud mencari keberadaan uang hasil penjualan, namun tidak ketemu lalu terdakwa membuka lemari kecil tempat penyimpanan rokok dan melihat ada sebuah tempat minum lama dan ada tutup lalu Saksi saksi MUSA ILAHI Pgl MUSA buka dan didalamnya ada uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), Lalu Saksi saksi MUSA ILAHI Pgl MUSA ambil dan Saksi saksi MUSA ILAHI Pgl MUSA berikan kepada terdakwa untuk dimasukkan kedalam sakunya, kemudian terdakwa juga mengambil uang sebesar Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang ada di dalam tas yang tergantung di dinding. Kemudian terdakwa dan Saksi saksi MUSA ILAHI Pgl MUSA juga mengambil beberapa slop rokok yang berada di dalam Lemari kecil diatas etalase warung diantaranya Rokok Surya isi 16 sebanyak 1 (satu) slop, Rokok Sampoerna isi 16 sebanyak 1 (satu) slop, Rokok Umild isi 16 sebanyak 1 (satu) slop, Rokok Hero isi 20 sebanyak 1 (satu) slop, Rokok Grow isi 20 sebanyak 1 (satu) slop, Rokok Rasta isi 20 sebanyak 2 (dua) slop, kemudian beberapa bungkus Rokok Xpro dan Luffman milik saksi MARSINI. Setelah berhasil mengambil barang-barang milik saksi MARSINI tersebut, kemudian terdakwa dan Saksi saksi MUSA ILAHI Pgl MUSA kembali ke rumah teman terdakwa di Jorong Pandaleh Nagari Sialang Gaung Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya dan dirumah tersebut terdakwa dan Saksi saksi MUSA ILAHI Pgl MUSA membagi barang hasil curian dimana terdakwa mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan Saksi saksi MUSA ILAHI Pgl MUSA mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan rokok dibagi sama banyak.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa bersama-sama Saksi saksi MUSA ILAHI Pgl MUSA mengambil Uang Tunai Sebesar Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), Uang Tunai Hasil Penjualan warung Sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), Kemudian beberapa Slop Rokok diantaranya Rokok Surya isi 16 sebanyak 1 (satu) slop, Rokok Sampoerna isi 16 sebanyak 1 (satu) slop, Rokok Umild isi 16 sebanyak 1 (satu) slop, Rokok Hero isi 20 sebanyak 1 (satu) slop, Rokok Grow isi 20 sebanyak 1 (satu) slop, Rokok Rasta isi 20 sebanyak 2 (dua) slop, kemudian beberapa bungkus Rokok Xpro dan Luffman milik saksi MARSINI tanpa seizin saksi MARSINI dengan maksud untuk mendapatkan uang.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Saksi saksi MUSA ILAHI Pgl MUSA tersebut saksi MARSINI mengalami kerugian sekitar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Marsini panggilan Marsini dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian sehubungan dengan dalam perkara kehilangan uang dan rokok ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekitar pukul 05.00 WIB bertempat di sebuah warung yang beralamat di Jorong Simpang 14 Ngari Sialang Gaung Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu tentang kehilangan tersebut setelah Sholat subuh ketika hendak membuka warung Saksi tersebut telah terbuka;
 - Bahwa Pemilik warung tersebut adalah Saksi;
 - Bahwa Rokok yang hilang tersebut di letakan di dalam etalase sedangkan uang hasil penjualan rokok tersebut diletakan di dalam kotak etalase rokok tersebut sebanyak Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Selain dari uang yang ada di etalase tersebut ada uang yang akan digunakan untuk kurban sebanyak Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang terletak di dalam tas;
 - Bahwa Rokok yang hilang di warung tersebut adalah Rokok Surya isi 16 sebanyak 1 (satu) slop, Rokok Sampoerna isi 16 sebanyak 1 (satu) slop, Rokok U Mild isi 16 sebanyak 1 (satu) slop, Rokok Hero isi 20 sebanyak 1 (satu) slop. Rokok Grow isi 20 sebanyak 1 (satu) slop, Rokok Rasta isi 20 sebanyak 2 (dua) slop kemudian beberapa bungkus rokok Xpro dan Luffman;
 - Bahwa yang mengambil uang dan rokok di warung tersebut ada 2 (dua) orang dan Saksi tahu dari CCTV warung saksi;
 - Bahwa Terdakwa masuk ke dalam warung tersebut di duga dengan cara membuka pintu di belakang dengan menggunakan parang yang ujungnya sudah patah dan bengkok dan gagangnya terbuat dari plastik yang ada di dekat warung tersebut;
 - Bahwa Selain dari uang dan rokok yang hilang di warung tersebut adalah makanan ringan;
 - Bahwa sebelumnya pintu warung tersebut dalam keadaan terkunci;
 - Bahwa Saksi terakhir mengunci pintu tersebut adalah sebelum sholat isya;
 - Bahwa Saksi tahu dengan barang bukti berupa parang, gembok dan engsel akan tetapi Saksi tidak tahu dengan baju dan celana yang menjadi barang bukti di persidangan ini;
 - Bahwa Jumlah kerugian Saksi atas kehilangan tersebut adalah sekitar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Parang yang menjadi barang bukti tersebut biasanya saksi gunakan untuk mencabut rumput;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil uang dan rokok tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan ;

2. Indra Eka Putra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik sehubungan dengan perkara kehilangan uang dan rokok ;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 23 Juni sekira pukul 05.00 wib di dalam warung milik Ibu Marsini yang bertempat di Jorong Simpang 14 Nagari Sialang Gaung Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa pemilik warung tersebut adalah Ibu mertua saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh saksi Angga lewat telepon bahwa warung Ibu Marsini dibobol orang;
- Bahwa setelah saksi mengetahuinya saksi langsung berangkat ke tempat mertua saksi, sekira pukul 06.00 wib saksi sampai di rumah mertua saksi. Kemudian saksi langsung mengecek CCTV yang ada di warung tersebut;
- Bahwa didalam rekaman CCTV tersebut terlihat ada dua orang pelaku pencurian yang salah satu pelakunya menggunakan baju warna putih dengan motif garis hitam dan celana panjang warna putih kemudian memakai topi, 2 (orang) pelaku tersebut sedang mengambil beberapa bungkus rokok dari dalam Lemari kecil di atas etalase warung kemudian mengambil beberapa Slop rokok yang berada di Etalase warung. Kemudian rokok tersebut diletakkan di bawah dan disusun;
- Bahwa beberapa slop rokok diantaranya rokok surya isi 16 sebanyak 1 (satu) slop, rokok Sampoerna isi 16 sebanyak 1 (satu) slop, rokok U Mild isi 16 sebanyak 1 (satu) slop, rokok Grow isi 20 sebanyak 1 (satu) slop, rokok rasta isi 20 sebanyak 2 (dua) slop, dan beberapa bungkus rokok Xpro dan Luffman;
- Bahwa setelah saksi sampai di lokasi kejadian, saksi mendapati kondisi pintu belakang warung dan plat grendel gembok pintu dalam keadaan rusak dan keadaan dalam warung juga sudah berantakan;
- Bahwa Posisi dari masing-masing barang yang diambil adalah
 - uang tunai untuk Qurban sejumlah Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) berada di dalam tas yang tergantung di dinding;
 - uang tunai hasil penjualan warung sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) berada di dalam laci lemari tempat menyimpan rokok;
 - beberapa slop rokok berada dalam etalase rokok;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa diduga alat yang digunakan adalah 1 (satu) bilah parang yang ujungnya patah dan bengkok yang gagangnya terbuat dari plastik warna hijau;
- Bahwa 1 (satu) bilah parang tersebut adalah milik Ibu mertua saksi;
- Bahwa barang bukti berupa parang ini, yaitu parang yang biasanya ada di dekat warung tersebut dan biasanya di letakan di atas Batako dekat kardus, dan saat saksi sampai di lokasi warung tersebut, parang sudah berpindah tempat;
- Bahwa atas perbuatan pencurian tersebut mertua saksi mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil barang-barang milik mertua saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan

3. Musa Ilahi panggilan Musa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu sehubungan dengan perbuatan kehilangan uang dan rokok;
- Bahwa kejadiannya adalah pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekitar pukul 04.00 WIB sampai pukul 05.00 WIB bertempat di sebuah warung yang beralamat di Jorong Simpang 14 Ngari Sialang Gaung Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa perbuatan tersebut Saksi dilakukan bersama sama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik warung tersebut;
- Bahwa cara Saksi dan Terdakwa masuk ke dalam warung tersebut adalah dengan cara Terdakwa terlebih dahulu merusak gembok dan gerendel pintu warung tersebut dengan menggunakan parang yang ujungnya telah patah yang ada di dekat warung tersebut dan setelah terbuha Saksi dan Terdakwa masuk ke dalam warung tersebut
- Bahwa uang yang diambil di warung tersebut yang Saksi ketahui adalah sejumlah Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut diambil di etalase dekat kotak rokok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengambil uang dan rokok tersebut adalah Terdakwa dan pada waktu Terdakwa mengambil uang dan Rokok tersebut Saksi sedang duduk di belakang;
- Bahwa yang punya ide untuk mengambil uang dan rokok di warung tersebut pertama sekali adalah Saksi;
- Bahwa yang mengetahui tentang warung tersebut adalah Terdakwa
- Bahwa Saksi mendapat bagian uang atas uang yang telah diambil tersebut adalah sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut Saksi pergunakan untuk memenuhi kebutuhan Saksi sehari-hari;
- Bahwa selain dari rokok dan uang di warung tersebut ada yang di ambil yaitu makanan ringan;
- Bahwa setelah selesai Saksi mengambil uang dan barang di warung tersebut Saksi keluar dari warung itu;
- Bahwa tujuan Saksi dan Terdakwa mengambil uang dan rokok tersebut adalah untuk diri sendiri;
- Bahwa Saksi tahu dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan ini yaitu Parang adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk membuka gembok, gembok dan engsel adalah merupakan kunci barang yang dirusak dan Parang adalah alat untuk merusak gembok dan engsel, sedangkan baju dan celana adalah baju dan celana yang Saksi pakai waktu mengambil uang dan rokok tersebut;
- Bahwa Yang punya ide pertama sekali untuk mengambil uang tersebut adalah Saksi;
- Bahwa Uang diambil waktu itu ada di 2 (dua) tempat;
- Bahwa Jumlah uang yang Saksi ambil waktu itu adalah sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu), dan sisanya terdakwa yang mengambil dan jumlahnya adalah sebanyak Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Rokok yang diambil waktu itu adalah: Rokok Surya isi 16 sebanyak 1 (satu) slop, Rokok Sampurna isi 16 sebanyak 1 (satu) slop, Rokok Umild isi 16 sebanyak 1 (satu) slop, Rokok Hero isi 20 sebanyak 1 (satu) slop, Rokok Grow Bold isi 20 sebanyak 1 (satu) slop, Rokok Rasta isi 20 sebanyak 2 (dua) slop, kemudian beberapa bungkus rokok Xpro dan Luffman;
- Bahwa Rokok tersebut adalah untuk di pakai dan ada juga yang diberikan kepada orang lain;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil uang dan rokok tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut ada yang salah yaitu Uang yang diambil bukan sebanyak Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) melainkan uang yang diambil tersebut ada uang kurban sebanyak Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang tergantung dalam tas dan Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) terletak di kotak lemari tempat penyimpanan rokok

Atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian sehubungan dengan Terdakwa mengambil Uang dan Rokok di warung milik Marsini;

- Bahwa Terdakwa mengambil uang dan rokok tersebut pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekitar pukul 04.00 WIB, yang bertempat di sebuah warung milik Marsini yang terletak di Jorong Simpang 14 Nagari Sialang Gaung Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya ;

- Bahwa uang yang di ambil oleh Terdakwa di dalam warung tersebut yang di dalam tas adalah Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan uang yang diambil saksi Musa yang berada di dalam kotak etalase rokok adalah sebanyak Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa yang mengambil uang dan Rokok tersebut adalah Terdakwa dengan saksi Musa;

- Bahwa rokok yang diambil di dalam warung tersebut adalah Rokok Surya isi 16 sebanyak 1 (satu) slop, Rokok Sampoerna isi 16 sebanyak 1 (satu) slop, Rokok Umild isi 16 sebanyak 1 (satu) slop, Rokok Hero isi 20 sebanyak 1 (satu) slop, Rokok Grow Bold isi 20 sebanyak 1 (satu) slop, Rokok Rasta isi 20 sebanyak 2 (dua) slop dan beberapa bungkus Rokok Xpro dan Luffman

- Bahwa alat yang digunakan untuk masuk ke dalam warung tersebut adalah dengan menggunakan parang yang ujungnya sudah patah yang gagangnya terbut dari plastik yang berwarna hijau

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa parang tersebut Terdakwa dapatkan di tumpukan batu batako yang ada di dekat pintu belakang warung tersebut;
- Bahwa parang tersebut Terdakwa pergunakan untuk mengmencongkel pintu dan merusak kunci gerendel dan gembok pintu belakang warung tersebut dan setelah gerendel tersebut di lepas dan pintu dapat dibuka maka Terdakwa bersama dengan Musa masuk ke dalam warung tersebut
- Bahwa peran dari Terdakwa waktu itu adalah untuk mencongkel pintu dengan menggunakan parang yang ujungnya sudah patah sedangkan peran saksi Musa adalah melihat-lihat orang, dan setelah pintu berhasil di buka maka kami masuk berdua ke dalam warung tersebut dan kemudian baru mengambil uang dan barang yang ada di dalam warung tersebut;
- Bahwa selain dari mengambil uang dan rokok waktu itu Terdakwa dan saksi Musa juga ada mengambil makanan ringan yang ada di dalam warung tersebut;
- Bahwa setelah selesai mengambil uang dan Rokok tersebut, waktu itu Terdakwa dan Musa perg ke Simpang 14;
- Bahwa rokok yang Terdakwa dan Musa ambil di warung Marsini tersebut adalah dipakai sendiri dan ada juga yang diberikan kepada orang lain sedangkan uang yang diambil di dalam warung tersebut dipergunakan untuk belanja sehari-hari antara Terdakwa dan Musa ;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Musa mengambil uang dan rokok tersebut adalah untuk keperluan sehari-hari ;
- Bahwa yang punya Ide pertama kali adalah saksi Musa dan yang menunjukan warung tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Musa tidak ada izin untuk mengambil uang dan Rokok tersebut di warung Marsini;
- Bahwa Terdakwa saat ini sedang menjalani 2(dua) putusan pidanaanan yang masing-masing selama 1 tahun dan 8 bulan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Bilah Parang yang ujung nya patah dan bengkok yang gagang nya terbuat dari plastik yang berwarna Hijau;
2. 1 (satu) buah gembok merek Extra Rush warna gold;
3. 1 (satu) buah engsel yang telah rusak;



4. 1 (satu) helai baju warna putih dengan motif garis-garis hitam merek Volcom;

5. 1 (satu) helai celana panjang warna Putih.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta diperlihatkan di persidangan, karenanya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah dan statusnya akan ditentukan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk mempersingkat putusan maka segala sesuatu yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa mengambil uang dan rokok pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekitar pukul 04.00 WIB, yang bertempat di sebuah warung milik Marsini yang terletak di Jorong Simpang 14 Nagari Sialang Gaung Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya ;
2. Bahwa uang yang di ambil oleh Terdakwa di dalam warung tersebut yang di dalam tas adalah Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan uang yang diambil saksi Musa yang berada di dalam kotak etalase rokok adalah sebanyak Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Bahwa yang mengambil uang dan Rokok tersebut adalah Terdakwa dengan saksi Musa;
4. Bahwa rokok yang diambil di dalam warung tersebut adalah Rokok Surya isi 16 sebanyak 1 (satu) slop, Rokok Sampoerna isi 16 sebanyak 1 (satu) slop, Rokok Umild isi 16 sebanyak 1 (satu) slop, Rokok Hero isi 20 sebanyak 1 (satu) slop, Rokok Grow Bold isi 20 sebanyak 1 (satu) slop, Rokok Rasta isi 20 sebanyak 2 (dua) slop dan beberapa bungkus Rokok Xpro dan Luffman
5. Bahwa alat yang digunakan untuk masuk ke dalam warung tersebut adalah dengan menggunakan parang yang ujungnya sudah patah yang gagangnya terbut dari plastik yang berwarna hijau
6. Bahwa parang tersebut Terdakwa pergunakan untuk mengmencongkel pintu dan merusak kunci gerendel dan gembok pintu belakang warung tersebut dan setelah gerendel tersebut di lepas dan



pintu dapat dibuka maka Terdakwa bersama dengan Musa masuk ke dalam warung tersebut

7. Bahwa peran dari Terdakwa waktu itu adalah mencongkel pintu dengan menggunakan parang yang ujungnya sudah patah sedangkan peran saksi Musa adalah melihat-lihat orang, dan setelah pintu berhasil di buka maka kami masuk berdua ke dalam warung tersebut dan kemudian baru mengambil uang dan barang yang ada di dalam warung tersebut;

8. Bahwa selain dari mengambil uang dan rokok waktu itu Terdakwa dan saksi Musa juga ada mengambil makanan ringan yang ada di dalam warung tersebut;

9. Bahwa setelah selesai mengambil uang dan Rokok tersebut, waktu itu Terdakwa dan Musa pergi ke Simpang 14;

10. Bahwa rokok yang Terdakwa dan Musa ambil di warung Marsini tersebut adalah dipakai sendiri dan ada juga yang diberikan kepada orang lain sedangkan uang yang diambil di dalam warung tersebut dipergunakan untuk belanja sehari-hari antara Terdakwa dan Musa ;

11. Bahwa tujuan Terdakwa dan Musa mengambil uang dan rokok tersebut adalah untuk keperluan sehari-hari ;

12. Bahwa yang punya ide pertama kali adalah saksi Musa dan yang menunjukan warung tersebut adalah Terdakwa;

13. Bahwa Terdakwa dan Musa tidak ada izin untuk mengambil uang dan Rokok tersebut di warung Marsini;

14. Bahwa atas kejadian tersebut Ibu Marsini mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

15. Bahwa Terdakwa saat ini sedang menjalani 2 (dua) putusan pidana yang masing-masing selama 1 tahun dan 8 bulan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa ;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum ;



3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

4. Unsur Masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan kepada subjek hukum, yaitu orang/pelaku yang diajukan ke muka persidangan dikarenakan adanya suatu dakwaan terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa *in casu* Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang ke muka persidangan yang diawal pemeriksaan perkara ini telah diperiksa identitas dirinya, dan ternyata Terdakwa telah menerangkan identitas dirinya sama dengan apa yang dimaksudkan Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya yaitu **JUNAIDI PUTRA PANGGILAN PUTRA BIN ZAINAL ARIFIN**, sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*Error In Persona*) terhadap siapa yang akan mempertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya serta tidak terganggu akal dan pikirannya sehingga tergolong mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka unsur “**barangsiapa**” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan **mengambil** yaitu membawa sesuatu barang di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata dan perbuatan mengambil dianggap selesai jika barang yang diambil tersebut telah berpindah dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**barang**” adalah segala sesuatu yang berharga bagi korban. Patokan berharga dalam hal ini tidaklah hanya terbatas dalam lingkup ekonomis, tetapi juga dapat diartikan lebih luas lagi seperti dinilai dari kegunaan dan manfaat benda tersebut bagi korban;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** adalah bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa sama sekali bukan kepunyaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa, yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya secara tanpa ijin dari pemiliknya;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain berupa uang dan rokok pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 04.00 WIB di dalam sebuah warung milik ibu Marsini yang beralamat di Jorong Simpang 14 Nagari Sialang Gaung Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya;

Menimbang, bahwa yang mengambil uang dan Rokok tersebut adalah Terdakwa dengan bersama saksi Musa dan barang yang Terdakwa ambil adalah uang tunai sejumlah Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), barang yang saksi Musa ambil adalah uang tunai sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan beberapa slop rokok yaitu Rokok Surya isi 16 sebanyak 1 (satu) slop, Rokok Sampoerna isi 16 sebanyak 1 (satu) slop, Rokok Umild isi 16 sebanyak 1 (satu) slop, Rokok Hero isi 20 sebanyak 1 (satu) slop, Rokok Grow Bold isi 20 sebanyak 1 (satu) slop, Rokok Rasta isi 20 sebanyak 2 (dua) slop dan beberapa bungkus Rokok Xpro dan Luffman;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa dan saksi Musa melakukan perbuatan tersebut adalah pada saat Terdakwa dan saksi Musa berada di warung ibu Marsini, langsung berjalan ke arah belakang warung di dekat pintu belakang Terdakwa menemukan 1 (satu) bilah parang yang terletak diatas tumpukan batu batako kemudian Terdakwa gunakan untuk mencongkel pintu dan saksi Musa bertugas berjaga mengawasi daerah sekitar kemudian plat grendel gembok terlepas dari posisinya dan pintu dapat terbuka. Kemudian Terdakwa dan saksi Musa masuk kedalam warung mengambil barang-barang didalam warung tersebut. Setelah berhasil mengambil barang-barang milik Ibu Marsini tersebut, kemudian Terdakwa dan saksi Musa pergi ke simpang 14 Nagari Sialang Gaung Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya;

Menimbang, bahwa posisi uang tunai Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) berada di dalam tas yang tergantung di dinding, uang tunai sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)



berada di dalam laci lemari tempat menyimpan rokok, beberapa slop rokok berada dalam etalase rokok, diantaranya rokok surya isi 16 sebanyak 1 (satu) slop, rokok Sampoerna isi 16 sebanyak 1 (satu) slop, rokok U Mild isi 16 sebanyak 1 (satu) slop, rokok Grow isi 20 sebanyak 1 (satu) slop, rokok rasta isi 20 sebanyak 2 (dua) slop, dan beberapa bungkus rokok Xpro dan Luffman;

Menimbang, bahwa uang tersebut Terdakwa dan saksi Musa dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari,

Menimbang bahwa Terdakwa dan saksi Musa tidak ada meminta izin untuk mengambil barang-barang milik Ibu Marsini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, terbukti bahwa Terdakwa dan saksi Musa telah melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tanpa izin pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 04.00 Wib di dalam warung milik ibu Marsini yang beralamat di Jorong Simpang 14 Nagari Sialang Gaung Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya, barang berupa uang tunai Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) berada di dalam tas yang tergantung di dinding, uang tunai sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) berada di dalam laci lemari tempat menyimpan rokok, beberapa slop rokok berada dalam etalase rokok, dan Setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut milik Ibu Marsini tersebut, kemudian Terdakwa dan saksi Musa pergi ke daerah simpang 14 Nagari Sialang Gaung Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya dengan demikian unsur **"Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** telah terbukti ada pada Terdakwa;

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud bersekutu adalah bekerja sama satu sama lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu;

Menimbang, bahwa uang tunai sejumlah Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) berada di dalam tas yang tergantung di dinding, uang tunai sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) berada di dalam laci lemari tempat menyimpan rokok, beberapa slop rokok berada dalam etalase rokok adalah milik Ibu Marsini telah diambil oleh Terdakwa dan saksi Musa dan telah tergambar dengan jelas perannya masing-masing dalam bekerjasama sebagaimana uraian unsur ke-2 tersebut di atas, maka dengan demikian unsur **"Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih"** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada diri Terdakwa;



Ad.4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur **“Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”** adalah bersifat alternatif oleh karena itu Majelis Hakim akan memilih unsur yang terbukti berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan.

Menimbang, bahwa **“untuk sampai pada barang yang diambil”** adalah keadaan yang memberatkan dikaitkan dengan cara pelaku untuk sampai pada barang yang diambil, sedangkan **“merusak”** adalah membuat atau merubah bentuk sesuatu barang sehingga menjadi tidak sebagaimana mestinya atau tidak seperti bentuknya semula ;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa dan saksi Musa mengambil sejumlah uang dan beberapa slop rokok tersebut adalah dengan cara Terdakwa dan saksi Musa pada saat berada di warung ibu Marsini Terdakwa dan saksi Musa langsung berjalan ke arah belakang warung di dekat pintu belakang Terdakwa menemukan 1 (satu) bilah parang yang terletak diatas tumpukan batu batako kemudian Terdakwa gunakan untuk mencongkel pintu dan saksi Musa bertugas berjaga mengawasi daerah sekitar kemudian plat grendel gembok terlepas dari posisinya dan pintu dapat terbuka. Kemudian Terdakwa dan saksi Musa masuk kedalam warung mengambil barang-barang didalam warung tersebut. Setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut milik Ibu Marsini tersebut, kemudian Terdakwa dan saksi Musa pergi ke simpang 14 Nagari Sialang Gaung Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya;

Menimbang, bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk mencongkel pintu sehingga plat grendel gembok terlepas dari posisinya dan pintu dapat terbuka adalah 1 (satu) bilah parang yang ujungnya patah dan gagangnya terbuat dari plastik yang berwarna hijau;

Menimbang, bahwa atas perbuatan tersebut Ibu Marsini mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dan saksi Musa telah mencongkel pintu sehingga plat grendel gembok terlepas dari posisinya dan pintu dapat terbuka untuk dapat mengambil uang dan rokok milik saksi ibu Marsini maka dengan demikian unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak” telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim akan memepertimbangkannya sebagai hal-hal yang meringankan saja;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah tidak semata-mata untuk pembalasan atas perbuatan yang dilarang, melainkan juga sebagai suatu proses pembinaan bagi Terdakwa agar betul-betul dapat memperbaiki diri dan menginsyafi perbuatannya, serta diharapkan di kemudian hari setelah selesai menjalani pemidanaan Terdakwa dapat berubah menjadi individu yang baik, berguna bagi keluarga dan lingkungan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dilakukan Penahanan karena Terdakwa sedang menjalani tahanan dalam perkara lain, maka Majelis tidak mempertimbangkan mengenai pengurangan Penahanan maupun status penahanan dalam perkara a quo dan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah parang yang ujung nya patah dan bengkok yang gagang nya terbuat dari plastik yang berwarna Hijau;
- 1 (satu) buah gembok merek Extra Rush warna gold;
- 1 (satu) buah engsel yang telah rusak;
- 1 (satu) buah Flashdisk merk SanDisk yang berisikan Rekaman CCTV Kejadian Pencurian di dalam warung MARSINI Jorong Simpang 14 Nagari Sialang Gaung Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah disita dari Terdakwa dan saksi Marsini, maka dikembalikan kepada saksi Marsini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju warna putih dengan motif garis-garis hitam merk Volcom;
- 1 (satu) helai celana panjang warna Putih;

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi Musa Ilahi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat lama nya masa pemidanaan dalam amar putusan ini berkaitan dengan Terdakwa yang saat ini sedang menjalani pemidanaan dari 2 (dua) perkara yang telah dijatuhi putusan sebelumnya (No register perkara : 106/Pid.B/2022/PN Plj dan 154/Pid.B/2022/PN Plj) dengan lamanya pemidanaan masing-masing selama 1 tahun dan 8 bulan, sehingga hal tersebut turut menjadi bagian pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat merugikan saksi Marsini;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat karena dilakukan di malam hari yang merupakan waktu orang biasanya istirahat dan dilakukan di sebuah rumah yang ada warungnya yang merupakan tempat orang mencari penghidupan, berlindung dan merasa aman;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih sangat muda yang masih berada dalam tahap pencarian jati diri ;
- Terdakwa masih sangat muda sehingga diharapkan mampu mengambil pelajaran dari pidana yang dijalaninya , agar suatu saat nanti Terdakwa sebagai generasi penerus bangsa dapat menjadi orang yang berguna dikemudian hari;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Junaidi Putra Panggilan Putra Bin Zainal Arifin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3.1 1(satu) Bilah Parang yang ujung nya patah dan bengkok yang gagang nya terbuat dari plastik yang berwarna Hijau;
 - 3.2 1 (satu) buah gembok merek Extra Rush warna gold;
 - 3.3 1 (satu) buah engsel yang telah rusak;
 - 3.4 1 (satu) buah Flashdisk merk SanDisk yang berisikan Rekaman CCTV Kejadian Pencurian di dalam warung MARSINI Jorong Simpang 14 Nagari Sialang Gaung Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya;
dikembalikan kepada Ibu Marsini
 - 3.5 1 (satu) helai baju warna putih dengan motif garis-garis hitam merk Volcom;
 - 3.6 1 (satu) helai celana panjang warna Putih;
dikembalikan kepada saksi Musa Ilahi ;

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah rupiah);
Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023, oleh kami, Iqbal Lazuardi, S.H., sebagai Hakim Ketua , Dedy Agung Prasetyo, S.H., Tedy Rinaldy Santoso, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rini Fitri, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dedy Agung Prasetyo, S.H.

Iqbal Lazuardi, S.H.



Tedy Rinaldy Santoso, S.H.

Panitera,

Rini Fitri, S.H.